



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN  
DAN  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
TENTANG  
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL KEPADA MASYARAKAT  
DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI  
“KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT)”

NOMOR : W11-A24/2767/HM.01.1/X/2022  
NOMOR : KEP-/ **63** /KNL.0902/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-10- 2022) bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Muadz Junizar, S.Ag., M.H.  
NIP : 197506262006041002  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Klaten  
Alamat : Jl. KH. Samanhudi No.9, Kab. Klaten

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Klaten untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Adi Wibowo  
NIP : 197503261995031001  
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta  
Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No.141, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani **Nota Kesepahaman** tentang Percepatan Layanan Hukum Berbasis Digital Kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”, untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

## BAB I DASAR KERJA SAMA

### Pasal 1

Dasar kerja sama ini yaitu :

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.
- (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

## BAB II PENGERTIAN UMUM

### Pasal 2

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan merupakan Pengadilan Agama Klaten yang memiliki yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- (2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL merupakan KPKNL Surakarta.
- (3) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
- (4) Portal Lelang Indonesia Modul Permohonan Online adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara digital untuk memantau tahap penyelesaian permohonannya sebelum dokumen fisik dikirim ke KPKNL.
- (5) Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Klaten yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap melalui pelaksanaan lelang secara online, dengan berbasis data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Agama Klaten dan Portal Lelang Indonesia, Modul Permohonan Online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.
- (6) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
- (7) Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Permohonan Lelang adalah permohonan lelang secara online pada Portal Lelang Indonesia melalui alamat [lelang.go.id](http://lelang.go.id), yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (9) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten melalui percepatan layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		



BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi tentang percepatan layanan hukum berbasis digital kepada masyarakat dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”
- (2) **Nota Kesepahaman** ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan dalam pengurusan:
- Permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan Pengadilan Agama Klaten;
  - Permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek dan Hak Tanggungan serta Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah, dan
  - Permohonan sita dan eksekusi melalui aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)” untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
  - Eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama Klaten terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitur/pihak ketiga.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Pelayanan pengurusan permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan;
- Pelayanan pengurusan dan penyelesaian lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah bagi pemohon di wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**;

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- (3) Pelayanan pengelolaan dan penyelesaian serta percepatan pengiriman uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) milik **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pelayanan pengelolaan dan percepatan penerbitan risalah lelang atas pelaksanaan lelang eksekusi putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad syariah; dan
- (5) Pelayanan pengelolaan dan percepatan memperoleh *grosse* risalah lelang setelah selesainya lelang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, untuk dasar pemenang lelang dapat mengajukan permohonan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak kepemilikan pemenang lelang.
- (6) Eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama Klaten dilaksanakan terhadap objek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitur/pihak ketiga.

BAB V  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menetapkan syarat pengelolaan pendaftaran lelang atas putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah pada Pengadilan Agama Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melaksanakan permohonan lelang secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
  - c. Melaksanakan penyelesaian pemberkasan dan permohonan lelang eksekusi penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. Melaksanakan tahapan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana disebutkan pada huruf a pada Pengadilan Agama Klaten;

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- e. Melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitur/pihak ketiga berdasarkan permohonan Pembeli lelang pada KPKNL.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Menerima permohonan lelang yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara online melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat [lelang.go.id](http://lelang.go.id) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;
  - Melakukan percepatan verifikasi permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - Melaksanakan lelang terhadap obyek lelang atas permohonan **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan oleh KPKNL Surakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Menerbitkan risalah lelang
  - Menyerahkan uang hasil bersih lelang sesuai ketentuan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Melaksanakan sosialisasi **Nota Kesepahaman** kepada jajaran masing-masing dan Instansi;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini; dan
  - Menindaklanjuti hasil **Nota Kesepahaman** pada jajaran masing-masing.

BAB VI  
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN  
Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** tentang percepatan layanan hukum berbasis digital kepada masyarakat dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT)”.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		



- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
- Keadilan;
  - Non diskriminasi;
  - Transparansi;
  - Akuntabel;
  - Bertanggungjawab;
  - Profesional;
  - Ketidakberpihakan; dan
  - Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

## BAB VII JANGKA WAKTU

### Pasal 7

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
- Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
  - Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

## BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

### Pasal 8

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut **Nota Kesepahaman** ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana pada ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

## BAB IX

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada instansi **PARA PIHAK**.

## BAB X

### PENYELESAIAN PERMASALAHAN

#### Pasal 10

Dalam hal perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		



BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 6 Oktober 2022

Pihak Pertama,  
Pengadilan Agama Klaten,



Muadz Junizar, S.Ag., M.H.  
Ketua

Pihak Kedua,  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Surakarta,



Adi Wibowo  
Kepala Kantor

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		